

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi E-Commerce melalui instagram telah diatur ketentuannya didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yaitu menyangkut Hak-Hak Konsumen dan kewajiban serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur cara Penyelesaian Sengketa terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi E-Commerce didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara pengadilan ataupun non pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Tahapan untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu mengajukan permohonan, menggunakan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Kemudian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Pelanggaran hak-hak konsumen dapat meliputi konsumen tidak mendapatkan produk sesuai dengan isi perjanjian, keadaan barang dalam kondisi rusak, terlambatnya pengiriman oleh pelaku usaha dan kontrak elektronik yang tidak sesuai dengan syarat sah nya sebuah transaksi elektronik

#### **B. Saran**

1. BPSK di era digital dan globalisasi diharapkan mempunyai

**Refand Agrapramana, 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI INSTAGRAM**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

program kerja terkait sosialisasi melalui media sosial dan publikasi bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh BPSK. Program tersebut bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat tentang perlindungan konsumen itu sendiri.

2. Kepada Pelaku Usaha di media sosial Instagram untuk lebih jujur dan Bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha di Instagram
3. Lebih berhati-hati dalam hal memilih, menentukan dan membeli barang. Pahami betul-betul resiko dari Transaksi E-Commerce melalui instagram yang dilakukan dan jangan sampai sebagai konsumen mudah untuk diperdaya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

**Refand Agrapramana, 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI INSTAGRAM**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]